



Kemendikdasmen
BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2025

Layanan kinerja pelayanan informasi publik di BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata sepanjang tahun 2025 oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata

0878.8989.2223
(chat only)

 bbppmpvbispar.kemendikdasmen.go.id



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
RINGKASAN	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
A. MEKANISME LAYANAN INFORMASI PUBLIK	6
B. PEMBIAYAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	7
C. SUMBER DAYA LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	7
D. STATISTIK LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	8
E. KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK	10
BAB III PENUTUP	
A. SARAN DAN REKOMENDASI.....	11
B. RENCANA TINDAK LANJUT	11

RINGKASAN

Layanan Informasi Publik wajib dilaksanakan bagi setiap Badan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Turunan dari Undang-Undang tersebut yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Bisnis dan Pariwisata ini berisi tentang gambaran umum kebijakan dan pelaksanaan pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2025 di BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata.

Selama 2025, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata fokus pada layanan informasi meliputi Unit Layanan Publik (ULP) BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata dan secara online melalui kanal Whatsaap (*chat only*), kanal sosial media (Instagram dan facebook), kanal Lapori! (tertaut pada website BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata).

Laporan ini disusun sebagai bentuk laporan kinerja atas pelayanan informasi publik oleh PPID BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata di tahun 2025. Laporan ini juga merupakan bagian dari evaluasi mandiri PPID BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata dalam upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang dilakukan secara terukur dan berkesinambungan.

BAB I

PENDAHULUAN

Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebagai badan publik sejak 2010 hingga kini terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui berbagai pembenahan dan inovasi di berbagai aspek. Merujuk pada Permendikbud No 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Koordinator PPID Kementerian dijabat oleh kepala biro yang membidangi kehumasan pada Kementerian secara *exofficio* (Pasal 4).

BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata merupakan salah satu Unit Pelayanan Teknis yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata juga mengelola dan melayani informasi publik. Informasi tersebut dapat berupa perpanjangan informasi yang diteruskan dari unit utama, maupun informasi berupa implementasi tugas dan fungsi yang dilakukan oleh BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata.

PPID BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata, juga telah menggagas beberapa kebijakan atau peraturan terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Beberapa kebijakan yang dilakukan merujuk pada Permendikbud No 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam menjalankan tugasnya, PPID BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata dipimpin oleh pejabat administrator atau pejabat pengawas yang membidangi kehumasan, yang bertanggung jawab kepada kepala unit pelaksana teknis (Pasal 8). PPID BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata terdiri

atas, pranata humas, arsiparis, pranata komputer, analis hukum dan/atau pustakawan, serta didukung oleh pejabat fungsional umum di bidang informasi dan humas (Pasal 9). Layanan Informasi publik pada PPID BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata merujuk pada Keputusan PPID Kemendikbud Nomor 001/K-PPID/2019 tentang Informasi yang Dikecualikan di Kemendikbud pada Maret 2019.

Berikut adalah bagan organisasi PPID BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata berdasarkan surat Keputusan Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata tanggal 8 Juli 2025 tentang Tim Kerja PPID BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata Tahun 2025 nomor 0447/D7.3/LK.03.00/2025 :

Ketua PPID

Dr.Nana Halim,S.E.,M.M

Wakil PPID

Hedi Holihin,S.P.,M.Si

Tim pelaksana PPID

- **Wawan Saepul Irwan,S.Pd.,M.Si**
- **Shinta Dewi Atseno,S.Kep.,NERS**
- **Wahyu Setiadi,S.Ikom.**
- **Arifin Nur Avianto,S.T.**
- **Hardiyanto,S.T.**
- **Agles Rizal Indraswara,S.Kom.**
- **Anggita Intania,S.I.Kom.**
- **Pratiwi Rindansari,S.E.**
- **Liyani,M.T.**
- **Lin Sulistyarini,A.Md**
- **Duwi Yuni Astuti,A.Md.**
- **Arafat Pratama,S.Sos.**
- **Denu Eko Saputro,S.Kom.**
- **Sonia Nuzulurachmah,M.Par.**
- **Abi Karami Al Bijili**

Dari segi sarana dan prasarana, PPID BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata melakukan layanan informasi secara tatap muka maupun daring. Dalam layanan tatap muka, pemohon dapat mengajukan permohonan informasi melalui Unit Layanan Publik BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata. Dalam layanan daring, pemohon dapat mengajukan permohonan informasi melalui layanan aplikasi Whatsapp, Laman, dan surat elektronik, maupun melalui aplikasi media sosial seperti facebook dan Instagram

Layanan Informasi Publik BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata

**Jl. Raya Parung KM. 22-23, Bojongsari, Bojongsari Baru, Kec. Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat
16516**

Whatsapp : 0878-8989-2223 (Chat only)

Website : bbppmpvbispar.kemendikdasmen.go.id

Email : bbppmpv.bispar@kemendikdasmen.go.id

Facebook : [bbppmpvbispar.kemdikbud](https://www.facebook.com/bbppmpvbispar.kemdikbud)

Instagram : [bbppmpvbispar.kemendikdasmen](https://www.instagram.com/bbppmpvbispar.kemendikdasmen)

Twitter dan TikTok : [bbppmpv_bispar](https://www.twitter.com/bbppmpv_bispar)

BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata terus berupaya untuk memberikan layanan informasi publik dengan mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Inovasi dan pengembangan terus dilakukan untuk meningkatkan kepuasan publik, terutama dalam akses untuk mendapatkan informasi.

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. MEKANISME LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan Informasi Publik BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata dilaksanakan sebagai berikut:

1. Layanan informasi di BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata dikelola secara terpusat satu pintu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang dipimpin oleh Dr. Nana Halim, SE, MM.
2. Layanan informasi publik diselenggarakan di Unit Layanan Publik (ULP), Gedung Administrasi BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata, Jl. Raya Parung KM. 22-23, Bojongsari, Bojongsari Baru, Kec. Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat 16516.
3. Permohonan informasi ke PPID BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata, dapat disampaikan secara langsung (tatap muka) ke ULP, maupun tidak langsung melalui telepon, email, surat, faksimile, laman, dan sosial media.
4. Adapun "Formulir Permohonan Informasi" dapat diunduh melalui laman melalui link https://s.id/ULP_BBPPMPVBispar
5. Pemohon informasi wajib mengikuti ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:
 - a. Apabila pemohon mengatasnamakan pribadi, wajib melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - b. Apabila pemohon mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), wajib menyertakan fotokopi akta notaris yang mencantumkan nomor registrasi bahwa LSM tersebut terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Dalam Negeri.
 - c. Apabila pemohon mengatasnamakan perusahaan, wajib menyertakan fotokopi akta pendirian perusahaan.
6. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jangka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama 10 hari kerja dan dapat ditambah 7 hari kerja.
7. Jadwal pelayanan informasi:

Senin-Kamis	: 09.00-15.00 WIB (Istirahat: 12.00-13.00 WIB)
Jumat	: 09.00-15.30 WIB (Istirahat: Pukul 11.30-13.30 WIB)

8. Layanan informasi publik di BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata tidak dipungut biaya. Jika ada dokumen yang harus di fotokopi atau penggandaan CD, maka penggandaan dan pembiayaan dilakukan sendiri oleh pemohon. Dalam menjamin permintaan informasi publik sesuai dengan tujuan permintaan maka pemohon agar membawa materai Rp 10.000 untuk ditandatangani dalam formulir pernyataan permohonan informasi.

B. PEMBIAYAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam menunjang pelaksanaan layanan informasi publik di BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata dana tersedia melalui DIPA BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata Tahun Anggaran 2025.

C. SUMBER DAYA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik dimaksud, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata telah menyiapkan SDM dengan berbagai latar belakang pendidikan yang ditempatkan di ULT Bisnis dan Pariwisata.

Adapun layanan tidak langsung dilakukan melalui *back office* seperti, surat elektronik, laman, media sosial, dan pesan melalui Whatsapp. Dalam meningkatkan mutu layanan informasi publik maka para petugas secara berkala diberikan pelatihan peningkatan kapasitas SDM, sehingga diharapkan dapat:

1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang informasi publik;
2. Mengetahui tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan informasi;
3. Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata;
4. Memahami informasi bidang pendidikan dasar dan menengah;
5. Memahami secara umum jenis-jenis informasi yang ada di BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata;
6. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI); dan
7. Komunikatif dan sopan.

Dalam rangka memberikan kenyamanan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik untuk petugas dan pemohon yang datang ke BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata, telah disediakan sarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pelayanan informasi. Sarana tersebut meliputi:

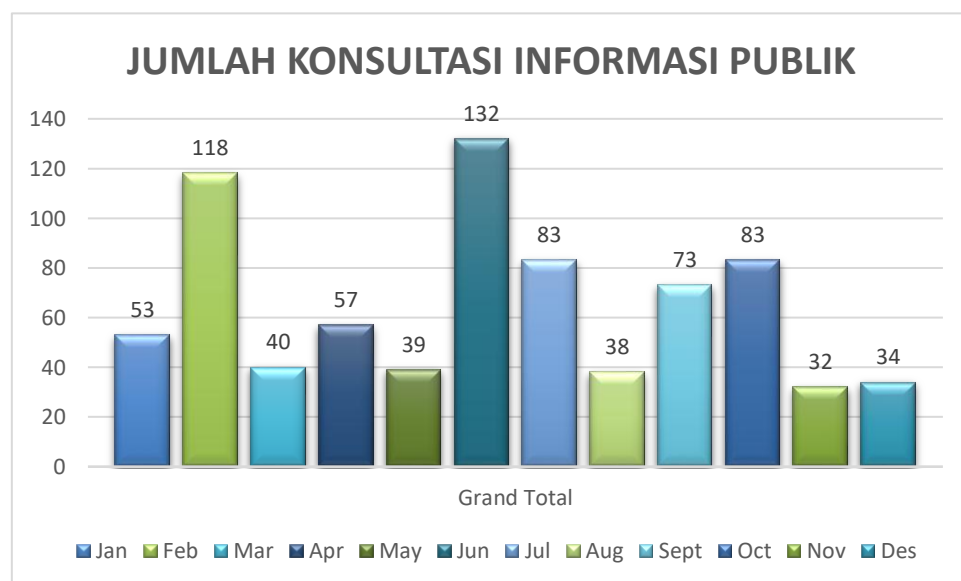
1. Ruang pelayanan dilengkapi AC	9. Jam dinding
2. Meja, kursi, dan alat tulis kantor	10. Dispenser dan <i>coffee maker</i>
3. Komputer dan printer	11. Ruang tunggu
4. Jaringan internet dan wifi	12. Ruang diskusi/mediasi
5. Pesawat telepon	13. Toilet
6. Mesin fotokopi	14. Akses dan layanan untuk disabilitas
7. Layar pengumuman (<i>running text</i>)	15. CCTV
8. Kotak Saran dan Pengaduan	16. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

D. STATISTIK LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Jumlah pemohon informasi publik kepada BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata baik langsung maupun tidak langsung pada tahun 2025 adalah nol (0) atau nihil, tidak ada pemohon informasi publik di Tahun 2025 kepada BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata.

Namun, untuk jumlah konsultasi layanan publik kepada BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata tahun 2025 sebanyak 782 pemohon informasi/pertanyaan yang disampaikan baik secara langsung melalui ULP maupun Whatsapp dan medsos, sebagaimana terlampir dalam daftar sebagai berikut:

NO	Keterangan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
I Instagram														
1.	Informasi Diklat	3	29	17	13	3	20	17	6	15	42	3	2	170
2.	Informasi Kegiatan Lembaga					1								1
3.	Permohonan Kerjasama		1											1
4.	Lain-Lain	1	2	1	2			1		1				8
II Offline/Lobby														
1.	Informasi Diklat											3	1	4
2.	Informasi Magang					1	3	5				1		10
3.	Informasi Lowongan Kerja	1												1
4.	Lain-Lain	6	7	4	6	7	16	14	9	15	17	11	14	126
5.	Permohonan Kerjasama	4	6	1	2		3	6	4	3	6		3	38
6.	Sewa Sarana dan Prasarana	7	3		3		2	1	1	3	3	2	3	28
III Whatsapp														
1.	Informasi Diklat	18	54	10	20	11	75	9	9	23	2	5	3	239
2.	Informasi Magang	1			2									3
3.	Lain-Lain	8	9	6	4	7	8	8	5	11	3	5	6	80
4.	Permohonan Kerjasama	1												1
5.	Sewa Sarana dan Prasarana	2	7	1	5	9	5	22	4	2	10	2	2	71
6.	Sertifikat Kegiatan	1												1
	Jumlah	53	118	40	57	39	132	83	38	73	83	32	34	782



Jumlah pengajuan konsultasi informasi publik yang ditolak sebanyak 2 pengajuan dengan alasan permohonan kurang jelas. Adapun pengajuan tersebut dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM).

E. KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sumber daya manusia yang bertugas di unit pelayanan tidak terspesialisasi sebagai petugas informasi. Hal ini dikarenakan sumber daya di unit kerja sangat terbatas. Selain itu, kendala yang dihadapi yaitu ketika pemohon memerlukan data dan informasi yang belum tersedia di petugas layanan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata, sehingga diperlukan waktu dan proses untuk pengajuan data ke unit terkait untuk melakukan konfirmasi.

Kendala lainnya adalah ketika menghadapi pemohon informasi dari oknum LSM tertentu dengan dalil Undang-undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tetapi sebenarnya tidak memahami Undang-undang tersebut namun tetap meminta informasi dengan memaksa dan tidak melalui jalur prosedur, sehingga petugas pelayanan informasi harus berhadapan langsung untuk memberikan penjelasan cukup lama, dimana sebenarnya oknum tersebut hanya ingin mendapatkan “keuntungan”.

BAB III

PENUTUP

A. SARAN DAN REKOMENDASI

Berikut adalah saran dan rekomendasi dari PPID BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata:

1. Meningkatkan koordinasi dengan PPID BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata dalam hal pelayanan dan pendokumentasian informasi publik di bidang pendidikan dasar dan menengah;
2. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pelayanan dan pendokumentasian informasi publik bagi PPID BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata dan tim pelaksananya; dan
3. Melakukan pembinaan, pendampingan, dan evaluasi pelayanan dan pendokumentasian informasi publik di Kemendikdasmen secara berkala dan berkesinambungan.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Berikut adalah rencana tindak lanjut dari PPID BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata:

1. Menyelenggarakan Bimbingan Teknik bagi SDM PPID BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata agar layanan informasi dapat berjalan semakin baik dan berkualitas
2. Menyelenggarakan rapat evaluasi berkala terkait layanan publik dan pendokumentasian informasi publik di BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata

Demikian laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata sampai dengan Desember 2025. Harapannya pada tahun 2026, layanan informasi dapat berjalan semakin baik dan berkualitas, cepat, mudah, sederhana, dan tidak berbiaya agar terwujud penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Depdik, 30 Januari 2026
Ketua PPID BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata

Dr. Nana Halim, SE., M.M



Kemendikdasmen

BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata